



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILHAN UMUM
KECAMATAN KARUSEN JANANG

Jalan Ampah-Tamiang Layang No. 17 RT. 05 RW. 03 Dayu

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KARUSEN JANANG
Nomor: 002/HK.01.01/K.KH-02.10/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN KARUSEN JANANG KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KARUSEN JANANG**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se Kecamatan Karusen Janang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karusen Janang tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se Kecamatan Karusen Janang;

Mengingat

- : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

- :
: Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama terlampir :

KEDUA

- : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA

- : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karusen Janang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karusen Janang ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karusen Janang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;
2. Camat Karusen Janang;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Karusen Janang;
4. Panitia Pemungutan Suara se-kecamatan Karusen Janang;
5. Peringgal.

Ditetapkan di

: Dayu

Pada Tanggal

: 6 Februari 2023



KETUA,

YOHITO, S.Hut

LampiranKeputusanKetuaPanitiaPengawasPemilihanUmumKecamatanKarusenJanang
Nomor : 002/HK.01.01/K.KH-02.10/02/2023
Tanggal : 04 Februari 2023

**PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN KARUSEN JANANG
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

NO.	NAMA	KELURAHAN/DESA
1.	AMIANI	PututTawuluh
2.	LEMINE	Ipu Mea
3.	FEBRI HARTADHY	Wuran
4.	DESI HARIANTI	Dayu
5.	ARANATA	Kandris
6.	YENTERIA	SimpangNaneng
7.	YUKO PRIANTHO	Lagan

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KARUSEN JANANG
KETUA,**




YOHITO, S.Hut